

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kpts 12 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta kebutuhan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tertib pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori, sehingga perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 178/PMK.05/2018.
 - Keputusan ini menetapkan penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2024. Pejabat Pengadaan tersebut melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2024